

VISUM ET REPERTUM SEBAGAI DASAR YURIDIS PENGABULAN GUGATAN CERAI AKIBAT KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA: KAJIAN NORMATIF TERHADAP UU PKDRT DAN KHI

Nabil Almahdy Raihan¹, Kartika Dwi Arianto²

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat¹, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin²

Email: nabilalmaidirayhan@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the legal position and dual evidentiary strength of Visum et Repertum as documentary evidence, as well as to examine the judge's legal considerations (ratio decidendi) in granting divorce petitions based on physical domestic violence under the Law on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) and the Compilation of Islamic Law (KHI). This research uses a normative legal method with a statutory approach, conceptual approach, and analytical approach, utilizing qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The results reveal three main findings. First, Visum et Repertum possesses dual legal force in Religious Court proceedings: as an authentic document (Surat) under Article 1868 of the Civil Code/Article 164 HIR and as written expert testimony (Keterangan Ahli), serving as perfect material evidence that overcomes the unus testis nullus testis limitation in private domestic cases. Second, medical findings in Visum et Repertum establish direct legal causality with Article 116 letters (d) and (f) of the KHI, proving both severe mistreatment (penganiayaan berat) and continuous dispute (syiqaq) that result in the irretrievable breakdown of marriage. Third, judges utilize Visum et Repertum in their ratio decidendi not only to sever the marital bond under Maqasid al-Shari'ah (hifz al-nafs), but also as a basis to reassign child custody (hadhanah) to the mother for the child's safety and impose financial liabilities (mut'ah and iddah maintenance) on the husband as legal compensation.

Keywords: Visum et Repertum; divorce petition; physical domestic violence

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan yuridis serta dualisme kekuatan pembuktian Visum et Repertum sebagai alat bukti surat, serta mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim (ratio decidendi) dalam mengabulkan gugatan cerai akibat kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach) dengan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian mengungkap tiga temuan utama. Pertama, Visum et Repertum memiliki dualisme kekuatan hukum di Peradilan Agama, yaitu sebagai alat bukti surat otentik (Pasal 1868 KUHPerdata/Pasal 164 HIR) sekaligus keterangan ahli tertulis, yang berdaya bukti materiil sempurna untuk menyimpangi keterbatasan saksi akibat prinsip unus testis nullus testis pada area privat KDRT. Kedua, temuan rekam medis dalam Visum et Repertum secara langsung membuktikan kausalitas yuridis terhadap Pasal 116 huruf (d) dan (f) KHI, yakni membuktikan penganiayaan berat dan perselisihan terus-menerus (syiqaaq) yang menyebabkan pecahnya perkawinan secara permanen (irretrievable breakdown of marriage). Ketiga, hakim menggunakan Visum et Repertum dalam ratio decidendi tidak hanya untuk memutus perceraian demi penegakan Maqasid al-Shari'ah (hifz al-nafs), melainkan juga sebagai pertimbangan hukum untuk mengalihkan hak asuh anak (hadhanah) kepada ibu demi keselamatan anak serta menjatuhkan sanksi ganti rugi keperdataan berupa kewajiban mut'ah dan nafkah iddah kepada suami.

Kata Kunci: *Visum et Repertum; cerai gugat; kekerasan fisik rumah tangga.*

A. PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan di Indonesia, proses pembuktian merupakan tahap paling vital untuk menguji serta menguatkan dugaan atas terjadinya suatu peristiwa hukum, baik dalam lingkup peradilan pidana maupun perdata¹. Penegakan hukum yang adil dan berkeadilan sangat bergantung pada ketersediaan serta keabsahan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di hadapan majelis hakim². Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.³ Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana hadir dengan pembaharuan dari KUHP sebelumnya, salah satunya mengenai alat bukti. Dalam KUHP sebelumnya, terdapat total 5 (lima) kategori alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184

¹ Dhammananda, Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, and Ni Nyoman Ernita Ratnadewi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan," *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 2 (2023): 127–32, <https://doi.org/10.37329/metta.v3i2.2640>.

² Gustilawati Sahali, Fenty U. Puluulawa, and Avelia Rahmah Y. Mantali, "Visum ET Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni* 1, no. 4 (2023): 342–48, <https://doi.org/10.62379/jishs.v1i4.773>.

³ Dian Varesa and Romi Asmara, "Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH) VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum* 4, no. 3 (2021): 230–45.

KUHAP. Sementara itu, pembaharuan RUU KUHAP menambah kategori alat bukti menjadi 7 (tujuh) kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 RUU KUHAP. Adapun perubahan kategori alat bukti dari KUHAP sebelumnya berupa pengurangan 1 (satu) alat bukti berupa petunjuk serta penambahan 3 (tiga) alat bukti lainnya yaitu barang bukti, bukti elektronik dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.⁴ Salah satu jenis pelanggaran hukum yang membutuhkan pembuktian ilmiah berbasis kedokteran adalah tindakan kekerasan fisik, penganiayaan, pembunuhan, hingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)⁵.

Ketika terjadi tindak kekerasan yang menyerang fisik dan nyawa manusia, pembuktian hukum kerap mengalami hambatan apabila hanya mengandalkan saksi mata semata.⁶ Oleh karena itu, instrumen medikolegal yang objektif sangat diperlukan untuk menerangkan keadaan tubuh korban secara ilmiah.⁷ Dalam praktik peradilan di Indonesia, dokumen medis resmi yang berfungsi menjelaskan kondisi fisik atau trauma korban dikenal dengan istilah *Visum et Repertum*.⁸ *Visum et Repertum* berperan penting sebagai pengganti barang bukti (*corpus delicti*) yang telah membekas atau mengalami perubahan pada tubuh korban.⁹

Dalam praktik peradilan agama di Pengadilan Agama Padang, Putusan nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Pdg, *Visum et Repertum* (VeR) memegang peranan vital sebagai bukti surat otentik berdasarkan Pasal 165 HIR/Pasal 285 RBg sekaligus alat bukti keterangan ahli medis yang memberikan kepastian ilmiah terkait tindak kekerasan fisik. Kedudukan hukum VeR ini menjadi landasan kuat untuk mengonfirmasi dalil gugatan Penggugat terkait pelanggaran Pasal 19 huruf (d) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI serta UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT].

Secara normatif, *Visum et Repertum* merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan resmi penyidik berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik hidup maupun mati, yang dibuat di bawah sumpah jabatan untuk kepentingan

⁴ Felicia Annabel Fransisca, “Analisis Yuridis Alat Bukti Dalam RUU KUHAP: Implikasi Terhadap Proses Pembuktian,” *Padjadjaran Law Review* 13, no. 2 (2025): 104–13, <https://doi.org/10.24198/plr.v13i2.2478>.

⁵ Afandi D., “Visum et Repertum Pada Korban Hidup,” *Jurnal Ilmu Kedokteran* 3, no. 2 (2019): 79–84.

⁶ Varesa and Asmara, “Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH) VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA.”

⁷ Afandi D., “Visum et Repertum Pada Korban Hidup.”

⁸ Dhammananda, Sari Lukman, and Ernita Ratnadewi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan.”

⁹ Afandi D., “Visum et Repertum Pada Korban Hidup.”

peradilan.¹⁰ Dalam kualifikasi alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 huruf c KUHP, *Visum et Repertum* berkedudukan sebagai alat bukti surat.¹¹ Meskipun berkedudukan formal sebagai alat bukti surat, nilai substansi di dalamnya berisi penilaian ahli medis sehingga memberikan daya pembuktian yang sangat tinggi bagi keyakinan hakim.¹²

State of the art kajian hukum pembuktian mencatat bahwa penelitian mengenai *Visum et Repertum* sebelumnya didominasi oleh pendekatan pidana murni. Kajian yang dilakukan oleh Dhammananda pada tahun 2003 mengukur kekuatan *Visum et Repertum* pada perkara penganiayaan Pasal 351 KUHP dalam Putusan PN Mataram Nomor 221/Pid.B/2022/PN.Mtr, yang menunjukkan keretakan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan korban. Selanjutnya, penelitian Varesa 2021 berfokus pada efektivitas otopsi forensik dalam membuktikan unsur pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP pada Putusan PN Banda Aceh Nomor 214/Pid.B/2019/PN.Bna. Sementara itu, kajian Cahyani 2021, serta studi medis Afandi 2008 menitikberatkan pada aspek teknis pembuatan visum pada korban hidup untuk kepentingan penyidikan tindak pidana penganiayaan.

Meskipun literatur terdahulu telah mendokumentasikan kedudukan *Visum et Repertum* dalam peradilan pidana secara mendalam, terdapat *gap analysis* yang signifikan dalam ruang lingkup implementasinya. Penelitian-penelitian sebelumnya belum mengkaji secara komprehensif bagaimana kedudukan *Visum et Repertum* mengalami pergeseran fungsi (*functional shift*) ketika bukti fisik pidana KDRT tersebut dialihfungsi menjadi alat bukti surat otentik dalam ranah hukum perdata keluarga, khususnya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama. Terdapat ketimpangan teoritis dan praktis saat *Visum et Repertum* yang dirancang untuk hukum acara pidana (KUHP) diterapkan ke dalam hukum acara perdata (HIR/RBg) sebagai alasan pengajuan perceraian akibat kekerasan atau kemudharatan (*darar*).¹³

Urgensitas kajian ini semakin mendesak mengingat tingginya tren kasus perceraian akibat KDRT yang terus mendominasi perkara cerai gugat diajukan oleh pihak istri di Pengadilan Agama. Di lapangan, fenomena persidangan mutakhir menunjukkan bahwa korban KDRT sering mengalami hambatan prosedural ketika mengakses *Visum et Repertum*. Pembuatan Ver

¹⁰ Afandi D.

¹¹ Dhammananda, Sari Lukman, and Ernita Ratnadewi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan."

¹² Sahali, Puluhulawa, and Mantali, "Visum ET Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana."

¹³ Sahali, Puluhulawa, and Mantali.

memerlukan Laporan Polisi (LP) di ranah pidana, sementara mayoritas korban lebih memilih langsung menempuh jalan cerai gugat di Pengadilan Agama tanpa melapor ke kepolisian terlebih dahulu. Dampaknya, korban di persidangan hanya membawa bukti medis non-pro justitia seperti rekam medis atau surat keterangan dokter. Kondisi ini menimbulkan disparitas *ratio decidendi* di mana hakim di satu sisi menganggap bukti medis tanpa VeR formal kurang kuat, namun di sisi lain tuntutan perlindungan fisik korban (*darar*) sangat mendesak. Tanpa adanya kesepahaman yuridis mengenai kekuatan mengikat *Visum et Repertum* di Pengadilan Agama, korban kekerasan fisik berpotensi mengalami kejahatan ganda (*double victimization*) akibat kesulitan membuktikan dalil gugatannya. Oleh karena itu, analisis konseptual mengenai integrasi nilai pembuktian medis dari hukum pidana ke dalam peradilan agama menjadi isu hukum yang sangat krusial untuk diteliti.¹⁴

Pernyataan kebaruan (*state of novelty*) dari penelitian ini terletak pada formulasi model pembuktian komparatif-cross disiplin atas *Visum et Repertum*. Berbeda dengan studi terdahulu yang melihat *Visum et Repertum* secara parsial dalam hukum pidana murni, artikel ini menawarkan kebaruan berupa rekonstruksi yuridis kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti interdisipliner—menghubungkan hukum acara pidana, kedokteran forensik, dan hukum perdata Islam dalam penanganan kasus cerai gugat berbasis KDRT fisik.

Berdasarkan latar belakang dan kebaruan kajian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua permasalahan utama: pertama, kedudukan dan dualisme kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam hukum acara pidana dan hukum perdata; kedua, pertimbangan hukum majelis hakim (*ratio decidendi*) dalam menilai *Visum et Repertum* sebagai bukti utama untuk mengabulkan gugatan perceraian akibat kekerasan fisik.¹⁵ Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan keilmuan baru bagi pengembangan hukum pembuktian medikolegal serta peningkatan kepastian hukum perlindungan perempuan di pengadilan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah bertindak sebagai landasan operasional yang disusun secara sistematis sesuai dengan karakteristik kajian yang diteliti. Pada artikel

¹⁴ Dhammananda, Sari Lukman, and Ernita Ratnadewi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan.”

¹⁵ Afandi D., “Visum et Repertum Pada Korban Hidup.”

ilmiah yang berbasis hasil penelitian lapangan maupun yuridis, bagian metode dituliskan secara eksplisit dalam bab tersendiri setelah Pendahuluan dengan mencakup jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan, hingga analisis data. Sementara itu, untuk artikel berupa gagasan konseptual, pembahasan metode cukup dibatasi pada pendekatan kajian yang disematkan secara ringkas pada bagian akhir bab Pendahuluan.

Pengaplikasian metode ini terlihat jelas pada penulisan penelitian hukum normatif yang berfokus pada problematika kekaburan norma di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian model ini, pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach* dengan teknik penelusuran bahan hukum melalui studi dokumen. Penerapan metode normatif ini sangat relevan untuk membedah isu kekaburan norma, norma kosong, maupun konflik norma guna memberikan analisis kualitatif yang komprehensif.¹⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

a. Gambaran Umum Alat Bukti Visum et Repertum dan Kedudukannya dalam Hukum Acara Peradilan Agama

Secara normatif, perceraian di Pengadilan Agama diatur berdasarkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian kecuali terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum perundang-undangan dan norma hukum Islam. Salah satu instrumen penting yang menjadi alasan pengajuan perceraian oleh pihak istri (cerai gugat) adalah adanya perbuatan kekejaman atau penganiayaan berat dari suami yang membahayakan keselamatan lahir dan batin. Untuk membuktikan kebenaran perbuatan kekerasan fisik tersebut di hadapan majelis hakim, alat bukti medis berupa Visum et Repertum (VeR) memegang peranan kunci. Visum et Repertum merupakan laporan tertulis dari tenaga medis/dokter ahli mengenai hasil pemeriksaan cedera atau luka fisik korban yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan permohonan resmi dari instansi berwenang.

Dalam kualifikasi alat bukti perdata di Peradilan Agama, Visum et Repertum dikategorikan sebagai alat bukti surat (alat bukti tertulis) sekaligus keterangan ahli yang memiliki daya bukti materiil mutlak. Keterangan medis ini menyajikan rekam jejak obyektif mengenai kondisi luka fisik, derajat penganiayaan, serta penyebab timbulnya cedera pada tubuh korban secara ilmiah. Keberadaan Visum et Repertum menggantikan kedudukan barang bukti fisik yang tidak mungkin dihadirkan secara langsung secara utuh di ruang sidang. Kehadiran

¹⁶ Peri Umar Farouk, "Tindak Pidana KEKERASAN Dalam RUMAH TANGGA Oleh: Peri Umar Farouk," 2020, 1–19.

dokumen autentik ini mencegah terjadinya rekayasa fakta dalam proses pembuktian penganiayaan rumah tangga.

b. Hubungan Kausalitas Visum et Repertum dengan Alasan Perceraian Menurut UU Perkawinan dan KHI

Berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI), penganiayaan berat yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pasangan dapat dijadikan dasar hukum yang sah untuk mengabulkan gugatan perceraian. Visum et Repertum berfungsi memverifikasi unsur kekejaman atau penganiayaan tersebut secara hukum perdata agama. Bukti medis ini mengonfirmasi bahwa tindakan pihak tergugat telah melampaui batas kewajaran perlakuan antar suami istri dan telah mencederai ikatan lahir batin yang melandasi perkawinan.

Lebih jauh lagi, fakta medis dalam Visum et Repertum menjadi indikator utama untuk membuktikan timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (*syiqaq*) sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf f KHI. Kekerasan fisik yang tercatat dalam dokumen medis mengindikasikan bahwa rumah tangga telah kehilangan suasana kedamaian (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rasa saling melindungi (*rahmah*). Oleh karena itu, Visum et Repertum menyambungkan antara fakta kejadian kekerasan fisik dengan alasan yuridis ketidakmungkinan kerukunan dalam bahtera rumah tangga.

c. Normativitas Perlindungan Korban Kekerasan Fisik dalam UU PKDRT dalam Ranah Perdata Agama

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara tegas melarang segala bentuk tindakan kekerasan fisik yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Dalam ruang lingkup hukum perdata agama, norma-norma perlindungan korban KDRT ini diintegrasikan ke dalam pertimbangan hukum hakim untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. Keberadaan Pasal 55 UU PKDRT yang menetapkan kemudahan pembuktian yakni keterangan saksi korban ditambah satu alat bukti lain memberikan penguatan signifikan terhadap posisi Visum et Repertum sebagai alat bukti pelengkap yang sempurna.

Integrasi norma UU PKDRT ke dalam ranah cerai gugat memberikan akses keadilan (*equality before the law*) bagi pihak istri untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang destruktif. Dokumen Visum et Repertum menjadi jembatan antara norma hukum pidana KDRT dengan norma hukum keluarga dalam KHI. Kehadiran alat bukti medis ini memutus keraguan hakim mengenai kebenaran tuduhan kekerasan fisik yang kerap terjadi di ruang privat domestik tanpa kehadiran saksi mata independen.

d. Relevansi Visum et Repertum Terhadap Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum Perceraian

Hasil analisis terhadap perkara cerai gugat menunjukkan bahwa hakim menggunakan Visum et Repertum sebagai dasar pertimbangan legalitas (*ratio decidendi*) untuk memutuskan perkara perselisihan perkawinan. Ketika bukti medis membuktikan adanya luka fisik akibat tindakan kekerasan tergugat, majelis hakim secara normatif menilai bahwa perkawinan tersebut telah pecah secara permanen (*irretrievable breakdown of marriage*). Pengabulan gugatan cerai berbasis Visum et Repertum tidak hanya mengakhiri hubungan ikatan perkawinan, tetapi juga menjadi landasan penentuan akibat hukum perceraian lainnya.

Akibat hukum yang timbul pasca perceraian berbasis pembuktian KDRT ini meliputi penentuan hak asuh anak (*hadhanah*) serta penetapan kewajiban finansial bagi mantan suami. Berdasarkan Pasal 156 KHI, hakim dapat mengalihkan atau mempertahankan hak *hadhanah* kepada pihak ibu demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak dari pengaruh kekerasan. Selain itu, hakim dapat menetapkan pemberian *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah anak yang dibebankan kepada pihak tergugat atas pertimbangan pelanggaran kewajiban suami dalam membina rumah tangga secara *ma'ruf*.

2. Pembahasan

a. Gambaran Umum Alat Bukti Visum et Repertum dan Kedudukannya dalam Hukum Acara Peradilan Agama

Sistem hukum acara perdata di Peradilan Agama secara formal menempatkan Visum et Repertum dalam kualifikasi ganda yang strategis, yakni sebagai alat bukti surat otentik sekaligus keterangan ahli (*expert evidence*).¹⁷ Menurut analisis penulis, posisi ini memberikan terobosan hukum atas kelemahan klasik asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi) yang kerap menyulitkan pembuktian KDRT di ranah privat. Melalui pendekatan Teori Pembuktian Hukum Acara Perdata, Visum et Repertum hadir sebagai instrumen objektif yang mengubah petunjuk medis menjadi kebenaran materiil (*materiele waarheid*). Kedudukannya sebagai dokumen resmi berbadan hukum yang dibuat dokter di bawah sumpah menutup celah manipulasi fakta, sehingga hakim memperoleh dasar pembuktian yang tidak lagi bersifat spekulatif melainkan berbasis kepastian fakta empiris.

b. Hubungan Kausalitas Visum et Repertum dengan Alasan Perceraian Menurut UU Perkawinan dan KHI

Secara hukum materiil, Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 116 KHI menuntut adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara penganiayaan fisik dengan tidak dapat dirukunkan kembali hubungan rumah tangga.¹⁸ Analisis penulis menunjukkan bahwa Visum et

¹⁷ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*, 2017.

¹⁸ M'phun's, "Marriage Law," *Notes and Queries* s2-IX, no. 215 (1860): 112, <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.

Repertum bertindak sebagai *bridging evidence* yang menyambungkan fakta kekerasan fisik dengan klaim perselisihan tajam (*syiqaq*). Berdasarkan Teori Kausalitas Hukum (*Adequate Veroorzaking*), luka fisik yang tertera pada hasil pemeriksaan medis secara adekuat membuktikan bahwa perlakuan tergugat telah melampaui batas kewajaran dan mematikan fungsi ideal perkawinan. Kehadiran bukti medis ini membuktikan bahwa tujuan hukum Islam untuk menciptakan kerukunan (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*)¹⁹ secara permanen telah gugur akibat perbuatan melanggar hukum oleh salah satu pihak.

c. Normativitas Perlindungan Korban Kekerasan Fisik dalam UU PKDRT dalam Ranah Perdata Agama

Integrasi norma UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT) ke dalam hukum perdata agama melalui Pasal 55 memberikan kepastian hukum dan kemudahan pembuktian bagi korban.²⁰ Penulis berargumen bahwa harmonisasi ini mematahkan dikotomi kaku antara hukum pidana dan perdata dalam kasus kekerasan domestik. Dengan menerapkan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Keadilan Gender (*Gender Justice Theory*), keterlibatan norma UU PKDRT memastikan bahwa hak asasi pihak istri sebagai pihak yang rentan terlindungi dari dominasi patriarki yang abusive. Visum et Repertum dalam konteks ini berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan jaminan akses terhadap keadilan (*equality before the law*), membebaskan istri dari kungkungan trauma psikis dan fisik dalam ikatan rumah tangga yang destruktif.

d. Relevansi Visum et Repertum Terhadap Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum Perceraian

Dalam proses penyusunan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), hakim Peradilan Agama menjadikan Visum et Repertum sebagai alat bukti determinan untuk menyatakan bahwa ikatan perkawinan telah pecah secara permanen (*irretrievable breakdown of marriage*).²¹ Analisis penulis menyoroti bahwa dampak yuridis dari pengabulan gugatan ini meluas hingga penetapan akibat hukum perceraian. Berdasarkan Teori Kepastian Hukum dan Teori Kemanfaatan (*Utilitarianism Theory*), putusan cerai yang didasarkan pada Visum et Repertum secara otomatis menggugurkan hak tergugat dalam beberapa aspek keperdataan, serta mewajibkan pemenuhan sanksi ekonomi dan pengalihan perlindungan hak asuh anak (*hadhanah*) demi mencegah penderitaan berkepanjangan pada pihak korban dan anak-anak.

e. Implikasi Penilaian Keyakinan Hakim Terhadap Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum

Prinsip kebebasan hakim (*judicium*) dalam hukum acara perdata memberikan wewenang penuh kepada majelis hakim untuk menilai relevansi dan kekuatan pembuktian Visum et Repertum.²² Penulis menganalisis bahwa meskipun Visum et Repertum merupakan bukti ilmiah

¹⁹ Hidayani Syam, Syahlu Andalusia Monrick, and Silva Khairani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): 101–7, <https://doi.org/10.59059/mandub.v3i2.2453>.

²⁰ M. Damrah Khair dan Abdul Qodir Zaelani, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat Di Bandar Lampung*, 2020.

²¹ M'phun's, "Marriage Law."

²² Sahali, Puluhulawa, and Mantali, "Visum ET Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana."

(*scientific evidence*), nilainya tetap bersifat bebas (*vrij bewijskracht*) dan berpulang pada keyakinan hakim. Berdasarkan Teori Bebas Penilaian Pembuktian (*Free Evaluation of Evidence*), kekuatan mutlak Visum et Repertum dicapai saat fakta cedera fisik yang dideskripsikan dokter sejalan secara logis dengan posita dan kronologi kejadian yang disampaikan penggugat. Hal ini menguatkan keyakinan hakim bahwa pengabulan gugatan perceraian adalah langkah yuridis yang paling tepat demi menegakkan kebenaran substansial.

f. Dampak Pengabulan Cerai Gugat Berbasis Visum et Repertum Terhadap Perlindungan Anak dan Hak Asuh (Hadhanah)

Pertimbangan hukum terkait penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) pasca perceraian KDRT sangat dipengaruhi oleh rekam fakta dalam Visum et Repertum. Penulis menganalisis bahwa hakim mengaplikasikan Teori Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*The Best Interest of the Child*) yang diselaraskan dengan ketentuan Pasal 156 KHI.²³ Tindakan kekerasan fisik yang terbukti secara medis mencerminkan bahwa pelaku tidak memiliki kualifikasi moral dan keteladanan untuk mengasuh anak. Oleh karena itu, bukti medis VeR menjadi legalitas yang kuat bagi hakim untuk mengalihkan hak *hadhanah* secara penuh kepada ibu demi menjamin keselamatan jasmani, kesehatan emosional, dan tumbuh kembang anak dari ancaman perilaku kekerasan di lingkungan keluarga.

g. Perlindungan Pemenuhan Hak-Hak Finansial Istri Pasca Perceraian Berdasarkan Pelanggaran Kewajiban Suami

Pelanggaran prinsip *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* berupa tindak kekerasan fisik melahirkan sanksi keperdataan bagi pihak suami atas kerusakan yang ditimbulkannya.²⁴ Menurut analisis penulis melalui kacamata Teori Restitusi dan Ganti Rugi Keperdataan, penetapan hakim mengenai pembayaran *mut'ah*, nafkah *iddah*, serta pemulihan biaya medis bukan sekadar kewajiban rutinitas pasca cerai, melainkan bentuk kompensasi atas perlakuan zalim. Keberadaan Visum et Repertum memvalidasi fakta penderitaan fisik dan emosional korban, sehingga secara hukum menghapuskan alibi suami untuk lepas tanggung jawab dan menjamin pemenuhan hak finansial bekas istri berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan jo. KHI.

h. Kesimpulan Normatif Terhadap Visum et Repertum Sebagai Dasar Legalitas Pengabulan Perceraian

Secara normatif-filosofis, Visum et Repertum dalam ranah perdata agama berfungsi sebagai instrumen vital dalam menegakkan prinsip pertimbangan hukum yang adil dan

²³ Endang Isnawati et al., "Kekerasan Sebagai Alasan Perceraian: Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Perempuan," *Justice Amnesty Law and Undoing Journal* 1, no. 2 (2025): 63–68, <https://doi.org/10.57235/jalu.v1i2.7271>.

²⁴ Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. KOMUNITAS: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 10(1).," *KOMUNITAS Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2019): 39–57.

berorientasi perlindungan. Penulis menggarisbawahi bahwa penggunaan Visum et Repertum sebagai legalitas utama perceraian sangat sesuai dengan Teori *Maqasid al-Shari'ah*, khususnya pada pilar perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*).²⁵ Mengabulkan cerai gugat atas dasar bukti medis kekerasan fisik bukanlah bentuk pelanggaran terhadap prinsip pengetatan perceraian dalam Islam, melainkan sebuah tindakan hukum pencegahan (*sadd al-zari'ah*) untuk menghindari kemudharatan (*darar*) yang lebih fatal bagi keselamatan jiwa manusia.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Visum et Repertum dalam hukum acara Peradilan Agama memiliki kualifikasi ganda yang sangat strategis, yaitu sebagai alat bukti surat otentik sekaligus keterangan ahli (*expert evidence*) yang memiliki kekuatan pembuktian materiil mutlak. Keberadaan Visum et Repertum menjadi solusi yuridis dalam mengatasi keterbatasan pembuktian akibat asas *unus testis nullus testis* pada perkara kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di ruang privat domestik. Dokumen medis otentik ini secara ilmiah membuktikan adanya fakta objek luka fisik dan derajat penganiayaan, sekaligus menjadi dasar pembuktian yang kokoh bagi hakim untuk menilai terjadinya penganiayaan berat maupun perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (*syiqaq*) sebagai alasan sah perceraian sesuai UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Harmonisasi antara norma hukum pidana KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (khususnya Pasal 55) dengan norma hukum keluarga Islam dalam KHI memberikan landasan legalitas yang kuat dalam menjamin perlindungan hak asasi perempuan korban kekerasan. Integrasi norma tersebut menegaskan bahwa pengabulan gugatan cerai berbasis pembuktian Visum et Repertum sejalan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan gender, dan asas *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf*. Secara normatif-filosofis, langkah hukum ini merupakan manifestasi penegakan tujuan utama hukum Islam (*maqasid al-shari'ah*), khususnya pilar perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan upaya pencegahan (*sadd al-zari'ah*) dari bahaya serta kemudharatan (*darar*) kelanjutan hubungan perkawinan yang destruktif.

Pengabulan cerai gugat berbasis alat bukti Visum et Repertum berimplikasi langsung terhadap penetapan akibat-akibat hukum pasca perceraian, baik terhadap anak maupun hak finansial bekas istri. Majelis hakim menetapkan pengalihan atau penguatan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) kepada ibu berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of*

²⁵ Zaelani, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat Di Bandar Lampung*.

the child) demi menghindarkan anak dari dampak buruk lingkungan pelaku kekerasan. Selain itu, pembuktian KDRT melalui Visum et Repertum melahirkan sanksi keperdataan berupa kewajiban finansial bagi mantan suami untuk membayar *mut'ah*, nafkah *iddah*, serta pemulihan biaya medis sebagai bentuk restitusi atas pengabaian kewajiban rumah tangga. Berdasarkan kesimpulan tersebut, direkomendasikan kepada institusi Peradilan Agama untuk mengoptimalkan pemanfaatan Visum et Repertum sebagai alat bukti utama, serta perlunya peningkatan kerja sama lintas sektor antara lembaga peradilan, kepolisian, dan fasilitas kesehatan guna memudahkan pemohon cerai gugat dalam mengakses dokumen medis forensik secara gratis dan cepat demi menegakkan keadilan bagi korban KDRT.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*, 2017.
- Afandi D. “Visum et Repertum Pada Korban Hidup.” *Jurnal Ilmu Kedokteran* 3, no. 2 (2019): 79-84.
- Dhammananda, Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, and Ni Nyoman Ernita Ratnadewi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan.” *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 2 (2023): 127-32. <https://doi.org/10.37329/metta.v3i2.2640>.
- Farouk, Peri Umar. “Tindak Pidana KEKERASAN Dalam RUMAH TANGGA Oleh: Peri Umar Farouk,” 2020, 1-19.
- Felicia Annabel Fransisca. “Analisis Yuridis Alat Bukti Dalam RUU KUHP: Implikasi Terhadap Proses Pembuktian.” *Padjadjaran Law Review* 13, no. 2 (2025): 104-13. <https://doi.org/10.24198/plr.v13i2.2478>.
- Hidayani Syam, Syahlu Andalusia Monrick, and Silva Khairani. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): 101-7. <https://doi.org/10.59059/mandub.v3i2.2453>.
- Isnawati, Endang, Herlinda Herlinda, Josua Armando Tamba, Rachel Rosalina Sirait, and Syuratty Astuti Rahayu Manalu. “Kekerasan Sebagai Alasan Perceraian: Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Perempuan.” *Justice Amnesty Law and Undoing Journal* 1, no. 2 (2025): 63-68. <https://doi.org/10.57235/jalu.v1i2.7271>.
- M’phun’s. “Marriage Law.” *Notes and Queries* s2-IX, no. 215 (1860): 112. <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.
- Sahali, Gustilawati, Fenty U. Puluhulawa, and Avelia Rahmah Y. Mantali. “Visum ET Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.” *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni* 1, no. 4 (2023): 342-48. <https://doi.org/10.62379/jishs.v1i4.773>.
- Santoso, Agung Budi. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. KOMUNITAS: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 10(1).” *KOMUNITAS Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2019): 39-57.
- Varesa, Dian, and Romi Asmara. “Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH) VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNYAN BERENCANA.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum* 4, no. 3 (2021): 230-45.
- Zaelani, M. Damrah Khair dan Abdul Qodir. *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat Di Bandar Lampung*, 2020.